



NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ANTARA

PT. GUNA CITRA KARTIKA  
Marine Product Exporter

Perum Bank Niaga C12-14 RT 02 RW 01  
Kd. Tambakp. Pac. Ngaliyan Semarang - Central Java - Indonesia 50185  
Phone & Fax: +624 7622231

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEM  
DENGAN  
PT GUNA CITRA KARTIKA

Nomor: 83/Un.10.0/R/Hm.01/VI/2017

Nomor: 004/MOU/GCK/VI/2017

TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas (12-6-2017), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Suhartono** : Direktur Utama PT Guna Citra Kartika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Guna Citra Kartika, berkedudukan di Perum Bank Niaga C12-14 Ngaliyan Semarang 40185, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

METERAI  
TEMPEL

0653DAEF264896693

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag  
Rektor

PIHAK KEDUA

Suhartono  
Direktur Utama



NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ANTARA

PT. GUNA CITRA KARTIKA  
Marine Product Exporter

Perum Bank Niaga C12 A RT 002 RW 004  
Kl. Tambakaji Kec. Ngaliyan Semarang - Central Java - Indonesia 50185  
Phone & Fax: +624 763229

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEM

DENGAN

PT GUNA CITRA KARTIKA

Nomor: 83/Un.10.0/R/Hm.01/VI/2017

Nomor: 004/MOU/GCK/VI/2017

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas (12-6-2017), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Suhartono** : Direktur Utama PT Guna Citra Kartika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Guna Citra Kartika, berkedudukan di Perum Bank Niaga C12-14 Ngaliyan Semarang 40185, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag  
Rektor



Suhartono  
Direktur Utama